

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari potensi sarang burung walet sebagai salah satu objek pajak daerah. Untuk menganalisis keberlanjutan pajak sarang burung walet, digunakan indikator efektivitas, efisiensi, kontribusi, dan potensi yang dijadikan acuan dalam mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah., dan potensi pajak sarang burung walet di Kabupaten Indramayu

Beberapa tolak ukur indikator dari metode *Value for Money* diimplementasikan pada penelitian ini. Menurut Mardiasmo, (2021), *Value for Money* adalah tiga indikator utama pada teori pengelolaan lembaga sektor publik, yakni: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Apabila dalam memperoleh tujuan organisasi digunakan *input* (biaya) terkecil untuk menghasilkan *output* yang optimal maka *Value for Money* telah terpenuhi.

Menurut Kementerian Keuangan dalam (kpbu.kemenkeu.go.id), *Value for Money* adalah analisis konseptual dalam mengukur indikator kinerja dari suatu sektor publik dengan menguraikan informasi apakah dana yang dikeluarkan memberikan *output* tertentu bagi masyarakat. Indikator *Value for Money* pada penelitian ini adalah efektivitas dan efisiensi. Efektivitas digunakan dalam mengidentifikasi pencapaian hasil yang telah ditargetkan. Sejauh mana pajak sarang burung walet dapat dipungut oleh instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu selaku pemungut pajak.

Efisiensi digunakan dalam mengidentifikasi pencapaian hasil dengan biaya yang rendah, dimana penerimaan pajak sarang burung walet ditargetkan lebih besar dari biaya pemeriksaan pajak. Kontribusi digunakan dalam mengidentifikasi sumbangan suatu objek kepada perkumpulan dan perhimpunan dimana hal ini merupakan sumbangan realisasi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah. Serta potensi digunakan dalam mengidentifikasi potensi usaha, populasi, serta kelangkaan walet.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dipungut atas sumber daya di setiap masing-masing daerah. Jadi, Pendapatan Asli Daerah pasti berkaitan oleh potensi daerah yang ada.

Pendapatan Asli Daerah memuat beberapa komponen sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Dalam Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak Daerah memuat Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

I. Pajak Provinsi, atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Alat Berat
- d. Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- e. Pajak Air Permukaan
- f. Pajak Rokok
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

II. Pajak Daerah Kabupaten/Kota, atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Air Tanah
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

”Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Jenis Retribusi memuat atas:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu pendapatan daerah dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Kireina & Octaviani, 2021). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah selain pajak dan retribusi. Jenis pendapatan ini terdiri dari: bagian laba atas modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bagian laba atas modal pada perusahaan swasta atau kelompok masyarakat.

4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memuat atas:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
3. Jasa giro
4. Pendapatan bunga
5. Tuntutan ganti rugi
6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Komisi, potongan, atau bentuk lain dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

2.1.2. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan definisi pajak menurut Putra I. M. dalam bukunya Dasar –

Dasar Memahami Perpajakan, yaitu:

“Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.” (2022:330).

Pengeluaran Pemerintah Daerah yakni pembangunan daerah bersumber dari Pajak Daerah melalui pemungutan pajak menurut keadaan serta potensi masing-masing daerah sesuai Peraturan Daerah.

2.1.2.1. Jenis – Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah tanpa imbalan langsung. Cakupan pajak daerah adalah wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah terbagi dalam dua wilayah daerah.

I. Pajak Provinsi, atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Alat Berat
- d. Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- e. Pajak Air Permukaan
- f. Pajak Rokok
- g. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

II. Pajak Daerah, atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Air Tanah

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2.1.2.2. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:17) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” menjelaskan bahwa Orang Pribadi/Badan yang wajib membayar pajak menurut surat ketetapan pajak dapat dibayar sendiri olehnya atas peraturan pajak dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang disamakan dari pihak pemungut pajak.

Jika *Self Assesment System* (dihitung dan dilapor sendiri) maka yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.1.3. Pajak Sarang Burung Walet

2.1.3.1. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (59) Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: “Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.” Menurut Rakhmadi et al, (2022) burung walet adalah burung yang hidup di daerah lembab dan tropis. Spesies ini membangun sarangnya dengan air liur dan hidup berkelompok. Khasiatnya yang tinggi membuat harga

sarang burung walet menjadi mahal dan menjadi komoditas ekspor di Indonesia. Sebab hal tersebut, burung walet merupakan satu diantara komoditi pasar yang dikenakan pajak. Pada tiap daerah dapat dipungut pajak ketika terdapat potensi sarang burung walet. Dan pemungutan pajak sarang burung walet didasarkan atas peraturan perundang – undangan.

2.1.3.2. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Setiap kegiatan usaha serta pengambilan sarang burung walet adalah objek pajak sarang burung walet. Namun, terdapat dua objek yang dikecualikan sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yakni usaha atau pengambilan sarang burung walet yang sudah dipungut penerimaan negara bukan pajak serta yang telah ditetapkan oleh Perda.

Subjek pajak sarang burung walet yaitu orang pribadi ataupun badan yang menjalankan kegiatan usaha serta pengambilan sarang walet. Dan yang dimaksud wajib pajak sarang burung walet yaitu orang pribadi ataupun badan yang menjalankan kegiatan usaha serta pengambilan sarang walet yang diwajibkan oleh hukum untuk membayar pajak yang terhutang. Kegiatan usaha serta pengambilan sarang walet, baik diekspor ataupun tidak akan tetap dipungut pajak sesuai dengan Perda yang berlaku karena relevan dengan pajak bersifat wajib, salah satunya bagi transaksi jual beli dalam negeri dan kegiatan ekspor maupun impor.

2.1.3.3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet merupakan besaran yang harus dibayar kepada pemungut yang diambil dari harga penjualan sarang burung walet. Sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, tarif pajak sarang burung walet ditentukan maksimal 10%.

Besaran tarif pajak berbeda-beda tergantung objek, subjek, dan Peraturan Daerah. Perhitungan besaran pajak sarang burung walet terhutang diperoleh atas perkalian antara nilai jual dan juga tarif pajak sarang burung walet, sedangkan perhitungan nilai dan/atau harga jual tersebut berdasarkan harga pasaran umum di tiap daerah dan volume sarang burung walet. Di Kabupaten Indramayu tarif pajak sarang burung walet sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah sebesar 10%.

2.1.4. Efektivitas

Efektif adalah kata dari Bahasa Inggris yakni *effective* yang artinya keberhasilan dalam melakukan usaha. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif yaitu sesuatu yang memiliki pengaruh. Jadi efektivitas berarti tingkat pencapaian suatu rencana atau target yang dilihat dari realisasi yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan pajak, efektivitas pajak berarti tingkat pencapaian dalam mengukur sejauh mana pajak tersebut dapat berhasil dipungut sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam penghapusan pajak sarang burung walet. Hal yang harus diperhatikan adalah mengidentifikasi tingkat efektivitas pajak. Karena dengan mengukur tingkat efektivitas pajak, maka dapat terlihat pajak tersebut lebih baik dilanjutkan atau tidak. Dengan melakukan perbandingan antara realisasi pajak sarang burung walet serta targetnya dapat diketahui tingkat efektifitas pajak sarang burung walet. Apabila hasil perhitungan melebihi 100%, maka diartikan pungutan pajak sarang burung walet sangat efektif.

Realisasi penerimaan pajak merupakan pendapatan nyata pajak sarang burung walet yang dapat dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu, sedangkan target penerimaan pajak merupakan batas yang ditentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu untuk mencapai pendapatan pajak sarang burung walet. Dalam Vinanda & Ahmad, (2022) efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase (%)	Kategori
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900 327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan dalam (Vinanda & Ahmad, 2022)

2.1.5. Efisiensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efisiensi berarti ketepatan dalam melakukan suatu usaha dengan tidak memboroskan biaya, waktu, dan tenaga. Dalam hal perpajakan, efisiensi pajak merupakan ketepatan dalam memungut pajak sarang burung walet yang tidak memboroskan biaya, waktu, dan tenaga untuk mencapai target pajak yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Indramayu.

Perhitungan tingkat efisiensi pajak sarang burung walet dapat diukur melalui perbandingan antara biaya pemeriksaan dalam hal ini biaya perjalanan dinas dan juga realisasi pajak sarang burung walet. Apabila hasil dari perhitungan tingkat efisiensi pajak sarang burung walet melebihi 100%, maka dapat diartikan pungutan pajak sarang burung walet tidak efisien. Dalam Vinanda & Ahmad, (2022) rumus efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemeriksaan Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Klasifikasi Kriteria Efisiensi

Persentase (%)	Kategori
>100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
<60	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900 327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan dalam (Vinanda D. M. & Ahmad A., 2022)

2.1.6. Kontribusi

Dalam Bahasa Inggris *contribute* berarti menyumbangkan, keterlibatan, sumbangan. Sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi yaitu sumbangan dan/atau iuran yang diberikan kepada perhimpunan dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi berarti keikutsertaan satu hal dalam sebuah perkumpulan. Dimana dalam hal pajak, nilai keikutsertaan dan/atau sumbangan pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan kontribusinya.

Dalam penghapusan pajak, besaran sumbangan tersebut harus diukur agar diketahui seberapa besar kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihitung melalui perbandingan realisasi pajak sarang burung walet dan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Jika hasil perhitungan melebihi 100%, maka diartikan pemungutan pajak sarang burung walet sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam Vinanda & Ahmad, (2022) kontribusi pajak dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase (%)	Kategori
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,00 – 20,00	Kurang
20,00 – 30,00	Sedang
30,00 – 40,00	Cukup
40,00 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM 1991 dalam (Vinanda & Ahmad, 2022)

2.1.7. Potensi

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi potensi yaitu suatu kekuatan dan/atau kemampuan yang dapat ditingkatkan. Dalam pemungutan pajak daerah tentu harus diperhatikan mengenai potensi suatu pajak. Kaitannya dengan pajak, potensi pajak dapat diartikan sebagai nilai tertinggi atas realisasi penerimaan pajak sarang burung walet yang seharusnya didapat selama masa tertentu. Sementara potensi sarang burung walet berarti populasi dan/atau produk sarang burung walet yang dijadikan penjualan sehingga dipungut pajak atas perusahaan tersebut.

Menurut Turede, (2020) dalam bukunya yang berjudul “Kiat Sukses Menjadi Konsultan Sarang Burung Walet”, terdapat faktor-faktor dalam pembudidayaan sarang walet, yakni: iklim, lingkungan, rumah walet, sumber pakan, dan metode untuk memancing burung walet. Dalam perusahaan sarang burung walet perlu diketahui tahapan – tahapan yang dilakukan selama pembudidayaan sarang burung walet sebagai produk jual (Rajani et al., 2021).

Potensi sarang burung walet dapat diukur dengan pendekatan kualitatif berupa deskripsi hasil wawancara dengan wajib pajak sarang burung walet berstatus aktif, nonaktif, serta ke pegawai kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Indramayu.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan. Terdapat enam penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan. Pertama Andriani et al, (2024) meneliti tentang Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung

Walet terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan *mixed methods*. Hasil penelitian melalui analisis deskriptif, menyimpulkan kontribusi pajak sarang burung walet di Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2018 sampai 2022 berada pada kategori sangat kurang yang rata-ratanya 0,44%.

Elmayani et al, (2023) meneliti tentang Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan (PAD) BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki rerataan sebesar 105,57% per tahun pada tahun 2017 sampai dengan 2021, efektivitasnya menjabarkan hasil yang diatas 100%, berarti PAD Kabupaten Musi Banyuasin dapat mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut pula menjelaskan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin termasuk kategori sangat efektif ketika memungut pajaknya.

Indriani et al, (2022) mengkaji tentang Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toli-Toli. Metode kualitatif dengan analisis deskriptif diterapkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten Toli-Toli dibawah 10% yang termasuk kategori sangat kurang dikarenakan minimnya kepedulian pemerintah untuk mengembangkan serta mengelola pajak sarang burung walet serta minimnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya.

Agustini & Friani, (2021) mengkaji tentang Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kubu Raya. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyatakan potensi pajak sarang burung walet di Kabupaten Kubu Raya berjumlah Rp1.366.120.000,00. Dimana perbandingan dengan targetnya mempunyai selisih yang cukup besar yaitu Rp1.279.120.000,00. Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2017 sampai 2019 masuk ke dalam kategori sangat kurang.

Rosa et al, (2020) meneliti tentang Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. Adapun teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan pada studi tersebut. Lalu hasilnya menjelaskan bahwa rerata dari rasio efektivitas Pajak Daerah berjumlah 98,86% yang diartikan belum efektif. Pada tahun 2014, 2015 serta 2017 termasuk sangat efektif. Lalu di tahun 2016 cukup efektif, dan efektif di tahun 2018. Lalu rata-rata efektivitas Retribusi Daerah memiliki persentase 108,91% yang disimpulkan sangat efektif. Efektivitas dari Retribusi Daerah di Kota Bukittinggi di tahun 2016 sampai dengan 2018 sangat efektif. Lalu pada Tahun 2014 dan 2015 berada pada kriteria cukup efektif. Dan rata-rata rasio efisiensi Pajak Daerah berjumlah 98,86%, termasuk kriteria efisien.

Efisiensi Pajak Daerah Kota Bukittinggi di tahun 2014, 2015, dan 2017 termasuk sangat efisien. Dan pada tahun 2016, 2018 termasuk kriteria efisien. Tingkat efisiensi Retribusi Daerah 108,91% yang termasuk kriteria sangat efisien. Tingkat efisiensi Retribusi Daerah di Kota Bukittinggi dinilai sangat efisien selama

tahun 2016 sampai dengan 2018 dan pada tahun 2014 serta 2015 cukup efisien. Kontribusi Pajak Daerah 42,58% yang termasuk kategori cukup baik. Kontribusi Pajak Daerah di Kota Bukittinggi dinilai baik pada tahun 2014-2016, serta 2018, dan tahun 2017 berada pada kriteria cukup baik. Serta kontribusi Retribusi Daerah 28,10% termasuk kriteria sedang.

Wahyuni et al. (2022) meneliti tentang Pola Pemeliharaan Burung Walet di Pulau-pulau Utama Penghasil Sarang Burung Walet di Indonesia. Wawancara kuesioner terstruktur serta observasi diimplementasikan pada penelitian ini untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menjelaskan jika kehidupan walet bergantung dari lingkungan, perubahan iklim, ketersediaan pakan, dan air. Sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi burung walet tergantung pada lingkungan sekitarnya.

Ringkasan berikut memuat hasil penelitian-penelitian terdahulu yang diuraikan secara ringkas:

Tabel 2.4
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Andriani et al, (2024)	Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Polewali Mandar	Kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Polewali Mandar termasuk dalam kategori sangat kurang pada tahun 2018-2022 dengan rata-rata sebesar 0,44%.
2.	Elmayani et al, (2023).	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame dalam	Efektivitas penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2017-2021 rata-rata sebesar 105,57 persen pertahun, dari

		Meningkatkan (PAD) BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin	hasil efektivitas ini menunjukkan hasil diatas 100 persen yang berarti Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah mampu merealisasikan target daerah yang telah ditetapkan.
3.	Indriani et al, (2022)	Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toli-Toli	Kontribusi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toli-Toli dibawah 10% dengan kriteria sangat kurang.
4.	Agustini & Friani, (2021)	Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kubu Raya	Potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp1.366.120.000,00. Dimana perbandingan dengan targetnya mempunyai selisih yang cukup besar yaitu Rp1.279.120.000,00. Dan kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2017-2019 termasuk ke dalam kriteria sangat kurang.
5.	Rosa et al, (2020)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi	Rata-rata rasio efektivitas Pajak Daerah 98,86% yang berarti belum efektif. Rata-rata rasio efektivitas Retribusi Daerah 108,91% yang berarti sangat efektif. Rata-rata rasio efisiensi Pajak Daerah 98,86% yang berarti kriteria efisien. Rata-rata rasio efisiensi Retribusi Daerah 108,91% yang berarti kriteria sangat efisien. Rata-rata rasio

			kontribusi Pajak Daerah 42,58% yang berarti kriteria cukup baik. Dan rata-rata rasio kontribusi Retribusi Daerah sebesar 28,10%.
6.	Wahyuni et al., (2022)	Pola Pemeliharaan Burung Walet di Pulau-pulau Utama Penghasil Sarang Burung Walet di Indonesia	Kehidupan burung walet bergantung pada lingkungan, perubahan iklim, ketersediaan pakan, dan air. Sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi burung walet tergantung pada lingkungan sekitarnya.

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menguraikan tentang keberlanjutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Indramayu dengan mengukur efektivitas, efisiensi, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta potensi usaha burung walet di Kabupaten Indramayu. Efektivitas berarti seberapa berhasil target yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Efektivitas pajak sarang burung walet dihitung berdasarkan rasio perbandingan realisasi dan target pajak sarang burung walet. Dikatakan efektif apabila hasil persentase perhitungan mencapai persentase 100%. Hal tersebut diperoleh dari perhitungan kriteria efektivitas pajak sarang burung walet.

Efisiensi pajak sarang burung walet berarti perbandingan antara biaya pemeriksaan dan/atau perjalanan dinas pajak sarang burung walet (*output*) dengan penerimaan pajaknya (*input*). Hal tersebut dapat dikatakan sangat efisien jika rasio efisiensi pajak tidak melebihi 60%. Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah dilihat pada berapa besaran sumbangannya. Kontribusi dihitung atas rasio perbandingan realisasi pajak sarang burung walet dan juga

realisasi Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan potensi pajak sarang burung walet berarti melihat seberapa banyak potensi pajak, usaha, dan populasinya. Potensi sarang burung walet dapat dilihat dengan pendekatan kualitatif berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Efektivitas, efisiensi, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan potensi pajak sarang burung walet dijadikan alat ukur untuk menganalisis keberlanjutan pajak sarang burung walet. Indikator efektivitas berarti sejauh mana pajak tersebut dapat berjalan sesuai dengan targetnya. Efisiensi berarti ketepatan optimalisasi pajak sarang burung walet dengan biayanya. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah berarti berapa banyak sumbangan pajak sarang burung walet pada Pendapatan Asli Daerah. Serta potensi berarti menganalisis potensi pajak, usaha dan populasi burung walet.